

KEBIJAKAN KRIMINAL MENGENAI PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

Rohman Tajul Asikin, Nur Rahmat Farhan Jamil, Muhammad Harris Amien, Muh. Ihsan Yamin

Magister Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia menggunakan pendekatan due process of law yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat. Kenyataannya yang terjadi saat ini yaitu masih sangat banyak terjadi tindakan aparat penegak hukum yang justru mencederai hukum dan keadilan yang salah satunya adalah tindakan salah tangkap. Permasalahan dalam artikel ini, yaitu mengenai formulasi saat ini dan yang akan datang tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan. Kedudukan korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban. Ketentuan hukum mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap tersebut meliputi Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, KUHP dan Peraturan Pelaksananya. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik, berupa pelanggaran terhadap prosedur upaya paksa yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, kekeliruan tindakan identifikasi korban pembunuhan yang tidak akurat, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan yudex facti pengadilan, merupakan faktor penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Ganti Kerugian; Korban Salah Tangkap; Hak-hak Tersangka dalam Perumusan Perlindungan Korban Salah Tangkap.

A. PENDAHULUAN

Kasus salah tangkap bukanlah hal yang baru. Kasus salah tangkap yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan (Rohman, 2017). Beberapa contoh dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara (Kaligis, 2006). Apabila suatu keterangan tersangka yang di duga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa (Prakoso, 1984).

Adanya pelanggaran prosedur serta kesalahan tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum (MS, 2013). Kasus salah prosedur dan salah identifikasi korban pembunuhan dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap (Abdussalam, 2006). Perbuatan salah tangkap atau salah tahan tersebut merugikan pihak korban (Musnaini, 2017).

Negara perlu memberi perlindungan hukum terhadap akibat hal tersebut. Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara (Agustina, & Lestari, 2014). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara (Pitriyantini, 2019).

Tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang memperhatikan hak dan kewajiban seseorang. Hal tersebut dapat mencerminkan sikap aparat penegak hukum. Sikap rendahnya etika seseorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya memungkinkan orang lain menjadi korban (Meliala, 1993).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di ambil masalah yaitu, pertama, bagaimana formulasi saat ini tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap, kedua, bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dalam putusan No.98/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel terhadap korban salah tangkap, dan ketiga bagaimana kebijakan formulasi yang akan datang tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap.

Untuk mendukung bahasan pada artikel ini diperlukan adanya kerangka teoritis. Ronny H Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis (Soemitro, 1982).

Proses penegakan hukum yang ada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Implementasi KUHP saat ini menunjukkan bahwa

proses penegakan masih belum dapat mengatasi tindak pidana yang terjadi. Kelemahan mendasar pada KUHAP yang nampak adalah terabaikannya hak-hak tersangka dalam proses penanganan perkara, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di muka hakim, bahkan yang lebih tragis lagi banyak dari korban yang ditangkap, ditahan dengan tidak melalui prosedur aturan main yang telah diatur didalam perundang-undangan(Muntaha, 2017).

Kejadian salah tangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sudah lama menjadi perhatian pemerintah. Kejadian salah tangkap lebih sering terjadi jika dibandingkan dengan salah tuntut maupun salah diadili (Yuliyanto, 2019), berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada negara.

Pada pelaksanaannya, ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya korban salah tangkap yang belum terakomodir haknya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mencoba mengulas pasal yang mengatur tata cara eksekusi ganti kerugian tersebut. Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian adalah harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim (Veronika, Erdianto, & Erdiansyah, 2016). Bila dikaji mengenai keadilan sebagai sesama warga negara, dari segi aturan hukum dalam KUHAP memang tidak dapat memenuhi rasa keadilan, padahal jika dilihat dari segi penderitaan yang ditimbulkan (Putri, 2018).

Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Kalau korban hendak mendapatkan ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus mengusakannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang pengadilan, ataupun melalui tuntutan ganti kerugian dan penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan.

Perwujudan selanjutnya dari penegakan hukum pidana mendapatkan permasalahan-permasalahan, terutama dalam implementasinya. Penyebab salah tangkap dalam tindak pidana lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum. Hal ini di lihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan siksaan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan tersangka, hal itu berbanding terbalik antara fakta peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk mrndapatkan perlindungan dan hak-haknya atas apa yang tidak pernah diperbuatnya.

Tujuannya agar hak-hak korban salah tangkap dapat dipenuhi dan di lindungi oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini dan yang akan datang.

Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang berfokus pada terpenuhinya Hak-Hak Korban serta pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi (Ali & Wibowo, 2018); penelitian lain berfokus pada masih adanya kasus salah tangkap atau kesalahan prosedur dalam perkara pidana menyebabkan orang yang tidak bersalah harus berkurang haknya, oleh sebab itu Pemerintah harus menggantikan hak dari korban yang berkurang tersebut. Akan tetapi dalam tata cara esekusi dikatakan adil dalam pelaksanaannya di lapangan berbeda, pemberian kompensasi dan rehabilitasi masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga tidak bisa maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban (Yuliyanto, 2019); penelitian yang lain mengkaji mengenai banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tersangka maupun terhadap terdakwa, belum dirasakan sepenuhnya mendapatkan rasa keadilan, yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana(Rohman, 2017).

Penelitian lain membahas mengenai salah satu cara terbaik untuk membenarkan terdakwa tidak bersalah adalah pembebasan, dalam banyak kriminal yurisdiksi orang yang tidak bersalah yang telah dituntut atau dihukum karena pelanggaran dapat dikompensasi untuk perampasan kebebasan dan kerugian ekonomi yang mereka derita sebagai akibat langsung dari proses terhadap mereka (Safrin, 2002) serta penelitian lain membahas mengenai kompensasi yang ada di negara Australia untuk seorang individu secara salah dihukum dan dipenjarakan tidak memiliki hukum bersama atau hak hukum untuk kompensasi dalam bentuk apa pun Yurisdiksi Australia selain dari Wilayah Ibu Kota Australia (ACT); serta artikel penelitian lain membahas mengenai pembayaran ex gratia(Hoal, 2008).

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum tertulis (data sekunder) lainnya yang relevan dengan substansi (Soemitro, 1982).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yakni merupakan suatu cara untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Penelitian jenis deskriptif ini adalah penelitian untuk memberikan gambaran yang diteliti. Dimana untuk menggambarkan atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi, serta hubungan fenomena yang diselidiki serta fakta yang ditemukan dari penelitian observasi lapangan.

Pada artikel ini dilakukan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan lapangan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta kemudian hasil dari penulisan artikel ini di analisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Saat ini Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap

Ketentuan hukum perlindungan korban salah tangkap

a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman (Putrajaya, & Pujiyono, 2016)

Kebijakan perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang memuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) yaitu:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pada ketentuan Pasal 9, nyatalah bahwa meskipun seseorang yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana, haruslah dianggap belum bersalah sampai suatu Pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dengan demikian maka orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana harus dijamin hak asasinya (Loqman, 1990).

b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa (Arifin & Lestari, 2019).

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali (Ismail & Tamu, 2009).

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia, artinya sejak manusia ada maka permasalahan Hak Asasi Manusia sudah timbul. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XVII/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, menugaskan Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat (Prinst, 2001).

Perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang termuat dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimuat dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 33, dan Pasal 34.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Pemberian perlindungan kepada korban salah tangkap dan telah dijadikan tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality before the law*, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu legal fight. Dalam kaitan inilah pemberian hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan (Kaligis, 2006).

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam Pasal 1 butir 10 dan Bab X, bagian kesatu dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, tentang permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, yakni yang menjadi wewenang praperadilan, diajukan tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya hanyalah berkenaan dengan seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak dan belum diajukan ke pengadilan (Tanusbrotto, 1983).

Rumusan lain yang juga memuat perlindungan terhadap korban salah tangkap termaktub dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya, yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri (Loqman. 1990).

2. Pelaksanaan Ganti Kerugian dalam Putusan Nomor: 98/Pid.Prap/2016/PN.Jaksel terhadap Korban Salah Tangkap

Pada penjatuhan pidana menurut Mackenzie, dikenal salah satunya adalah teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan (Soponyono & Sukinta, 2017), serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan walaupun hakim itu bukanlah hanya sekedar corong undangundang (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menentukan suatu putusan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*Strachmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara (Rifai, 2001).

Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian merupakan aturan pelaksana yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian yang diamanatkan oleh Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang menyatakan:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Menteri yang Menyelenggara Urusan Pemerintahan dibidang Keuangan” menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah:

- (1) Presiden Selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah;
- (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Ketentuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan dengan tegas bahwa:

"Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas rekening kas umum Negara".

3. Kebijakan Formulasi yang Akan Datang Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap

Penyusunan RUU KUHAP Baru merupakan indikasi akan terwujudnya Sistem Hukum Pidana Nasional dan Hukum Acara Pidana yang terpadu. Tujuan pembuatan Sistem Hukum Pidana Nasional adalah untuk menyusun sistem pemidanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Salah satunya disusunnya RUU KUHAP Baru disamping RUU KUHAP baru saat ini perlu kiranya dilakukan pengkajian seberapa jauh perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap di dalam konsep tersebut dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP lama dan KUHAP Baru menjadi relavan. Ketentuan induk hukum acara pidana formil (hukum positif yang akan datang adalah Rancangan KUHAP Baru Tahun 2009). Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa analisis terhadap kebijakan perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam hukum positif yang akan datang meliputi; Hukum Pidana Formil (Rancangan KUHAP Baru Tahun 2009).

Pembaharuan Hukum Acara Pidana bertujuan memberi posisi relavan bagi perlindungan korban salah tangkap, karena ketentuan dalam KUHAP saat ini lebih memberikan perlindungan terhadap korban salah tangkap atas kekeliruan orang yang ditangkap, secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim dipengadilan sampai perkaranya diputus.

Dalam perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam Rancangan KUHAP yang dimuat Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 butir 22 dan Bab IX (Hakim Komisaris) Bagian Kesatu (Kewenangan) dalam Pasal 111; ayat (1) Hakim komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan : huruf (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; dan huruf (e) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah, ayat (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum. Bagian Kedua (Acara) dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114, berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf a dan huruf (e) diatas. Maka dalam penetapan Pasal 113 ayat (5) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, hakim komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. dan (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan aturan lebih lanjut permohonan ganti kerugian dalam Pasal 114;

Ayat (1) Hakim komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyetujui permohonan;
- b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyetujui, harus sudah memberikan putusan.

Ayat (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada hakim komisaris.

Mengenai permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, yakni yang menjadi wewenang Hakim Komisaris, yang diajukan oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau penasihat hukumnya hanyalah berkenaan dengan seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, dengan kata lain yang tidak dan belum diajukan ke pengadilan dan diajukan ke pengadilan negeri.

Rumusan lain yang juga memuat perlindungan terhadap korban salah tangkap termaktub dalam pasal 128 sampai dengan Pasal 132 RUU KUHAP Baru Tahun 2009, yaitu Bab XI Bagian Kesatu "Ganti Kerugian" dan Bagian Kedua "Rehabilitasi" bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya, yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi wewenang hakim komisaris.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan artikel yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan adalah sebagai berikut ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban salah tangkap pada dasarnya telah ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakan hukum melalui upaya praperadilan harus diwujudkan secara adil. Penguatan proses praperadilan terhadap proses upaya paksa yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya harus diwujudkan sehingga perlindungan terhadap para pihak yang berperkara dalam kasus pidana khususnya yang menyangkut mengenai korban salah tangkap dapat dicegah. Oleh karena itu sudah saatnya negara perlindungan terhadap korban perlu mendapat perhatian tidak hanya perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana saja.

DAFTAR PUSTAKA

- (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdussalam, H.R. (2006). *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.
- Anggraeni, R. D., Imannudin, I., & Rezki, A. (2022). The Urgency of Intellectual Property Rights In Academic World. *Surya Kencana Tiga*, 2(1), 87-101.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Citra Aditya Bakti.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Loqman, L. (1990). *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Meliala, A. (1993). *Menyingkap Kejahatan krah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prakoso, D. (1984). *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh., & Halim Barkatullah, Abdul.
- Prinst, D. (2001). *Sosialisasi dan Disemisasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung:
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rifai, A. (2001). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika,
- Soemitro, Ronny H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Putusan Nomor.98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
- MS, Peronnika. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia (Studi Kasus di Jombang)*. Retrieved from https://www.academia.edu/26660776/PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_KORBAN_SALAH_TANGKAP_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_DI_INDONESIA.
- Hoal, A. (2008). *Compensation for wrongful Conviction*. Retrieved from <https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi356>.
- Dicto Id. (2018). *Apa yang dimaksud dengan korban?*. Retrieved from <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757/2>.